



Benteng Selayar di rumah kontrakan selama 2 tahun hingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

4. bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED], umur 5 tahun;
5. bahwa pada bulan April 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon suka keluar rumah tanpa izin dan kalau pemohon menasihati, termohon langsung emosi;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya dengan pertengkaran mulut, namun telah mengganggu keutuhan rumah tangga;
7. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada tanggal 1 Januari 2009. Pada waktu itu pemohon melarang termohon untuk kembali ke Makassar, rumah orang tuanya, namun termohon tidak menuruti nasihat pemohon, bahkan termohon memaksa pergi dengan meninggalkan anaknya bersama pemohon di Selayar. Pada saat itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
8. bahwa sudah 2 tahun pemohon dan termohon hidup berpisah tanpa komunikasi dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri. Pihak keluarga telah berupaya dengan menasihati pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau berumah tangga dengan pemohon. Akhirnya, pemohon juga sudah tidak senang pada tingkah termohon;
9. bahwa pemohon adalah Anggota Kepolisian Negara yang bertugas di Polres Kepulauan Selayar. Dalam hal ini pemohon telah mendapatkan izin bercerai dari atasan pemohon dengan Nomor : SIC/02/XII/2010/BAG MIN tertanggal 28 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Kapolres Kepulauan Selayar;
10. bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, pemohon beralasan hukum untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Mengizinkan pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, Nur Annisa binti Muhammad Samsul Gafur, di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk menyidangkan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Relas Panggilan tertanggal 31 Januari 2012, 17 Februari 2012, dan 8 Maret 2012.

Bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah, tetapi mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang Pengadilan Agama Selayar tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, pemohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar termohon telah bertempat tinggal di Makassar sejak tahun 2009, tetapi pemohon memohon agar permohonannya diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Selayar dengan alasan termohon tetap memilih untuk tinggal di Makassar dan tidak mau tinggal di Selayar di mana pemohon bertugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa termohon mengirimkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (termohon) yang dikeluarkan oleh Camat Tamalate, Kota Makassar, tidak bermeterai dan tidak ditunjukkan aslinya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, tetapi mengirimkan eksepsi yang diterima pada permulaan sidang bahwa Pengadilan Agama Selayar tidak berwenang memeriksa dan mengadili



permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dengan alasan termohon bertempat tinggal di Makassar.

Menimbang bahwa majelis perlu menanggapi dan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi termohon bahwa Pengadilan Agama Selayar tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang bahwa termohon mengirimkan pula fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (termohon), tidak bermeterai dan tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan, tetapi dari identitas termohon sebagaimana ternyata dalam permohonan pemohon, relaas-relaas panggilan dan pengakuan pemohon di muka persidangan, terbukti termohon bertempat tinggal di Makassar.

Menimbang fakta hukum bahwa termohon bertempat tinggal di Makassar sejak tahun 2009, maka tidak dapat dikatakan bahwa termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin pemohon. Sekiranya pada saat permohonan akan diajukan, termohon dengan sengaja pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin pemohon, maka pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon atau kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon yang baru (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Menimbang bahwa dengan memerhatikan fakta hukum tentang tempat tinggal (domisili) termohon, ternyata termohon bertempat tinggal di luar daerah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selayar sehingga majelis berpendapat bahwa eksepsi termohon adalah tepat dan beralasan dan dengan demikian, Pengadilan Agama Selayar harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memerhatikan Pasal 142 dan 159 RBg serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi termohon.



2. Menyatakan Pengadilan Agama Selayar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 2 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1433 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp340.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp431.000,00

Catatan:

1. Isi putusan ini segera diberitahukan kepada termohon dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Makassar.
2. Isi Putusan ini telah diberitahukan kepada termohon oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 9 April 2012.



3. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 April 2012.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Salinan sesuai dengan aslinya

Paitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.